



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Kab. Pamekasan 69371  
Website : dpmptsp.pamekasankab.go.id E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id  
Telp : 081933094554

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 504.7/0217/432.316/2023

Nama Lembaga : **KB NURUL ULUM**  
Alamat Lembaga : Dusun Barat Desa Candiburung Kec. Proppo Kab. Pamekasan  
N P S N : 69961752  
Program Pendidikan : Non Formal  
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL PONPES "NURUL ULUM"  
- Alamat : Dusun Duko Barat Desa Candiburung Kec. Proppo Kab. Pamekasan  
Nama Kepala Sekolah : AKHMAD FAHRURROZI S SUFYAN,  
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan  
Nomor : **421.9/1903/432.301/2023**  
Tanggal : 26 Juni 2023  
Dasar Pemberian Izin :

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **26 Juni 2026**  
Berlakunya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.  
Izin diberikan dengan ketentuan :

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN  
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN



**Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si**  
NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)